



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO**
alias **TRIS Bin SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 21
tahun/3 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Congkeng,
RT.15, RW.00, Ds. Pelalangan, Kec. Cermee,
Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak
Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., d.k.k., beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas, Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 12 April 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin SUPARMAN, telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidir 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) potong rok panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dengan gambar di bagian dada warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah; dan
 - 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna hitam kombinasi putih biru dengan nomor 0881027732979, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin SUPARMAN, pada hari Minggu tanggal 05 bulan Februari tahun 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di kamar belakang rumah Mila masuk wilayah Dsn. Congkeng RT 015 RW. 000 Ds. Pelalangan, Kec. Cerme, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,* yaitu terhadap Anak Korban, umur 12 tahun (lahir tanggal 10 Februari 2011) dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 07.00 WIB ketika Anak Korban didatangi oleh MILA (teman sebaya saksi korban) dan mengajaknya bermain bersama, kemudian saksi korban bermain bersama Mila di halaman rumah Mila, kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin SUPARMAN (sepupu Mila) datang untuk memperbaiki sepeda motornya didepan rumah Mila, selanjutnya Mila meminjam handphone terdakwa dan mengajak saksi korban bermain handphone terdakwa di ruang tamu rumah Mila, pada saat itu Mila membuka galeri handphone terdakwa dan menonton video porno tetapi saksi korban menghindar dari Mila untuk tidak melihat video tersebut selanjutnya Mila membuka game di handphone terdakwa dan mengajak saksi korban untuk bermain game secara bergantian;
- Selanjutnya selang beberapa menit kemudian, terdakwa masuk ke ruang tamu Mila dan duduk disebelah Mila, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "AYO IKUT KEDALAM" kemudian saksi korban menjawab "MAU APA?" kemudian terdakwa mengatakan "AYOK DAH" yang selanjutnya saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan membawa saksi korban kedalam kamar belakang rumah Mila, kemudian terdakwa mendorong badan saksi korban hingga saksi korban jatuh terduduk di kasur kemudian terdakwa mendorong badan saksi korban hingga saksi korban tidur terlentang,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



selanjutnya terdakwa menyingkap/mengangkat rok saksi korban keatas dan membuka celana dalam saksi korban, karena merasa takut terhadap terdakwa, saksi korban pada saat itu menangis selanjutnya terdakwa mengelus rambut dan tangan saksi korban dengan mengatakan "GAUSAH BERISIK, IKUT AJA" selanjutnya terdakwa menyingkap sarungnya dan membuka celana dalamnya sendiri setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban dan diletakkan dipundak sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa mulai menggesekkan penisnya yang sudah tegang kearah vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan terdakwa mendorong dan menarik penisnya dari vagina saksi korban hingga sesaat akan ejakulasi terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut;

- Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban bangun dan memasang celana dalamnya sendiri sedangkan terdakwa juga memasang celana dalamnya sendiri selanjutnya terdakwa membersihkan sperma di lantai kamar dengan menggunakan kain pel yang berada didalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG-BILANG KESIAPAPUN, NANTI KAMU AKU BUNUH" selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian pergi keruang tamu dan disana masih ada Mila yang bermain handphone terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Mila "JANGAN BILANG-BILANG KE ORANG LAIN NANTI TAK BUNUH KAMU" dan Mila pun menganggukkan kepalanya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Mila;

- Akibat perbuatan terdakwa, vagina saksi korban terasa perih dan sakit;
- Bahwa sesuai dari hasil pemeriksaan Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/41/II/Res.1.4/2023/Rumkit, tanggal 22 Februari 2023, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan sadar dan menderita:

- HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku diperkosa oleh Sutrisno
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa. nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.

4. Pada pemeriksaan:

Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban.

5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;

b. Pemeriksaan dada dalam batas normal;

c. Pemeriksaan perut dalam batas normal;

d. Pemeriksaan Kemaluan;

1) Bibir kemaluan dalam batas normal;

2) Selaput perawan (hymen) terdapat luka robek di jam empat, lima, enam dan sembilan koma kesan luka lama;

3) Liang senggama dalam batas normal.

6. Pemeriksaan penunjang: dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil dalam batas normal;

7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

- Selaput perawan (hymen) tidak utuh (non intak).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin SUPARMAN, pada hari Minggu tanggal 05 bulan Februari Tahun 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di kamar belakang rumah Mila masuk wilayah Dsn. Congkeng RT 015 RW. 000 Ds. Pelalangan, Kec. Cerme, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



dengan orang lain, yaitu terhadap Anak Korban, umur 12 tahun (lahir tanggal 10 Februari 2011) dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekira pukul 07.00 WIB ketika Anak Korban didatangi oleh MILA (teman sebaya saksi korban) dan mengajaknya bermain bersama, kemudian saksi korban bermain bersama Mila di halaman rumah Mila, kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin SUPARMAN (sepupu Mila) datang untuk memperbaiki sepeda motornya didepan rumah Mila, selanjutnya Mila meminjam handphone terdakwa dan mengajak saksi korban bermain handphone terdakwa di ruang tamu rumah Mila, pada saat itu Mila membuka galeri handphone terdakwa dan menonton video porno tetapi saksi korban menghindari dari Mila untuk tidak melihat video tersebut selanjutnya Mila membuka game di handphone terdakwa dan mengajak saksi korban untuk bermain game secara bergantian;
- Selanjutnya selang beberapa menit kemudian, terdakwa masuk ke ruang tamu Mila dan duduk disebelah Mila, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "AYO IKUT KEDALAM" kemudian saksi korban menjawab "MAU APA?" kemudian terdakwa mengatakan "AYOK DAH" yang selanjutnya saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan membawa saksi korban kedalam kamar belakang rumah Mila, kemudian terdakwa mendorong badan saksi korban hingga saksi korban jatuh terduduk di kasur kemudian terdakwa mendorong badan saksi korban hingga saksi korban tidur terlentang, selanjutnya terdakwa menyingkap/mengangkat rok saksi korban keatas dan membuka celana dalam saksi korban, karena merasa takut terhadap terdakwa, saksi korban pada saat itu menangis selanjutnya terdakwa mengelus rambut dan tangan saksi korban dengan mengatakan "GAUSAH BERISIK, IKUT AJA" selanjutnya terdakwa menyingkap sarungnya dan membuka celana dalamnya sendiri setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban dan diletakkan dipundak sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa mulai menggesekkan penisnya yang sudah tegang kearah vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan terdakwa mendorong dan menarik penisnya dari vagina saksi korban hingga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



sesaat akan ejakulasi terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut;

- Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban bangun dan memasang celana dalamnya sendiri sedangkan terdakwa juga memasang celana dalamnya sendiri selanjutnya terdakwa membersihkan sperma di lantai kamar dengan menggunakan kain pel yang berada didalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG-BILANG KESIAPAPUN, NANTI KAMU AKU BUNUH" selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian pergi keruang tamu dan disana masih ada Mila yang bermain handphone terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Mila "JANGAN BILANG-BILANG KE ORANG LAIN NANTI TAK BUNUH KAMU" dan Mila pun menganggukkan kepalanya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Mila;

- Akibat perbuatan terdakwa, vagina saksi korban terasa perih dan sakit;

- Bahwa sesuai dari hasil pemeriksaan Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/41/II/Res.1.4/2023/Rumkit, tanggal 22 Februari 2023, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan sadar dan menderita:

- HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku diperkosa oleh Sutrisno.
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh.
3. Tanda-tanda vital:
Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa. nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
4. Pada pemeriksaan:
Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban.
5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;
e. Pemeriksaan dada dalam batas normal;
f. Pemeriksaan perut dalam batas normal;
g. Pemeriksaan Kemaluan;
4) Bibir kemaluan dalam batas normal;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



5) Selaput perawan (hymen) terdapat luka robek di jam empat, lima, enam dan sembilan koma kesan luka lama;

6) Liang senggama dalam batas normal.

6. Pemeriksaan penunjang: dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil dalam batas normal.

7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

- Selaput perawan (hymen) tidak utuh (non intak).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin SUPARMAN, pada hari Minggu tanggal 05 bulan Februari Tahun 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di kamar belakang rumah Mila masuk wilayah Dsn. Congkeng RT 015 RW. 000 Ds. Pelalangan, Kec. Cerme, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yaitu terhadap Anak Korban, umur 12 tahun (lahir tanggal 10 Februari 2011) dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekira pukul 07.00 WIB ketika Anak Korban didatangi oleh MILA (teman sebaya saksi korban) dan mengajaknya bermain bersama, kemudian saksi korban bermain bersama Mila di halaman rumah Mila, kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin SUPARMAN (sepupu Mila) datang untuk memperbaiki sepeda motornya didepan rumah Mila, selanjutnya Mila meminjam handphone terdakwa dan mengajak saksi korban bermain handphone terdakwa di ruang tamu



rumah Mila, pada saat itu Mila membuka galeri handphone terdakwa dan menonton video porno tetapi saksi korban menghindar dari Mila untuk tidak melihat video tersebut selanjutnya Mila membuka game di handphone terdakwa dan mengajak saksi korban untuk bermain game secara bergantian;

- Selanjutnya selang beberapa menit kemudian, terdakwa masuk ke ruang tamu Mila dan duduk disebelah Mila, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "AYO IKUT KEDALAM" kemudian saksi korban menjawab "MAU APA?" kemudian terdakwa mengatakan "AYOK DAH" yang selanjutnya saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan membawa saksi korban kedalam kamar belakang rumah Mila, kemudian terdakwa mendorong badan saksi korban hingga saksi korban jatuh terduduk di kasur kemudian terdakwa mendorong badan saksi korban hingga saksi korban tidur terlentang, selanjutnya terdakwa menyingkap/mengangkat rok saksi korban keatas dan membuka celana dalam saksi korban, karena merasa takut terhadap terdakwa, saksi korban pada saat itu menangis selanjutnya terdakwa mengelus rambut dan tangan saksi korban dengan mengatakan "GAUSAH BERISIK, IKUT AJA" selanjutnya terdakwa menyingkap sarungnya dan membuka celana dalamnya sendiri setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban dan diletakkan dipundak sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa mulai menggesekkan penisnya yang sudah tegang kearah vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan terdakwa mendorong dan menarik penisnya dari vagina saksi korban hingga sesaat akan ejakulasi terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut;

- Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban bangun dan memasang celana dalamnya sendiri sedangkan terdakwa juga memasang celana dalamnya sendiri selanjutnya terdakwa membersihkan sperma di lantai kamar dengan menggunakan kain pel yang berada didalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG-BILANG KESIAPAPUN, NANTI KAMU AKU BUNUH" selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian pergi keruang tamu dan disana masih ada Mila yang bermain handphone terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Mila "JANGAN BILANG-BILANG KE ORANG LAIN

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



NANTI TAK BUNUH KAMU” dan Mila pun menganggukkan kepalanya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Mila;

- Akibat perbuatan terdakwa, vagina saksi korban terasa perih dan sakit;
- Bahwa sesuai dari hasil pemeriksaan Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/41/II/Res.1.4/2023/Rumkit, tanggal 22 Februari 2023, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan sadar dan menderita:

- HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku diperkosa oleh Sutrisno.
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh.
3. Tanda-tanda vital:
Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
4. Pada pemeriksaan:
Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban.
5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;
h. Pemeriksaan dada dalam batas normal;
i. Pemeriksaan perut dalam batas normal;
j. Pemeriksaan Kemaluan;
7) Bibir kemaluan dalam batas normal;
8) Selaput perawan (hymen) terdapat luka robek di jam empat, lima, enam dan sembilan koma kesan luka lama;
9) Liang senggama dalam batas normal.
6. Pemeriksaan penunjang: dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil dalam batas normal.
7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh (non intak).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah saudari Mila di Dusun Cangkreng, RT.15, RW.00, Desa Pelalangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan satu desa namun Anak Korban tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Anak Korban chat dengan Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa sedang bekerja di Jember sebagai kuli bangunan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib teman Anak Korban yang bernama Mila yang masih saudara sepupu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban bermain di depan rumahnya, kemudian sekitar Pukul 12.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saudari Mila kemudian Terdakwa memperbaiki sepeda motornya di halaman rumah saudari Mila, setelah itu saudari Mila meminjam HP milik Terdakwa lalu Anak Korban bersama saudari Mila bermain HP milik Terdakwa di ruang tamu rumah saudari Mila;
- Bahwa kemudian saudari Mila membuka galeri HP Terdakwa dan melihat video porno yang ada di galeri HP Terdakwa dan saudari Mila memperlihatkan kepada Anak Korban tetapi Anak Korban menghindari dan tidak melihat video porno tersebut, kemudian saudari Mila membuka permainan game perang kemudian Anak Korban dan saudari Mila bergantian bermain game lalu beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di samping saudari Mila;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar belakang ke kamar saudari Mila kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga Anak Korban jatuh terduduk di kasur lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke kasur dan Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban ke atas lalu membuka celana dalam, karena takut Anak Korban menangis kemudian Terdakwa mengelus rambut dan tangan Anak Korban dan Terdakwa berkata “Gak usah berisik, ikut aja”, lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan membuka celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan diletakkan oleh Terdakwa ke pundak kiri Terdakwa lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya yang sudah tegang ke arah vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong keluar masuk dari vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar saudari Mila;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan selanjutnya Anak Korban memakai celana dalam sendiri dan Terdakwa memakai celana dalamnya sendiri dan kemudian Terdakwa membersihkan spermanya dengan kain pel yang ada di kamar saudari Mila, lalu Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke ruang tamu dan di ruang tamu masih ada saudari Mila yang bermain HP lalu Anak Korban duduk bersama saudari Mila;
 - Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa mengancam Anak Korban akan membunuh Anak Korban kalau menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan meninggalkan Anak Korban di rumah saudari Mila, setelah itu Anak Korban juga pulang ke rumah;
 - Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban karena takut;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi adalah guru Anak Korban yang bernama Pak Lukman, karena Anak Korban cerita kepada Pak Lukman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya, saksi baru tahu setelah 20 (dua puluh) hari kejadian, menurut Anak Korban kejadiannya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah saudari Mila di Dusun Cangkreng, RT.15, RW. 00, Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Pak Kampung yang mengatakan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT dan pada tanggal 16 Maret 2023 saksi bersama istri dipanggil ke rumah Pak RT dan Pak RT menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, namun pada saat itu saksi tidak memberikan jawaban, lalu pada tanggal 18 Maret 2023 saksi datang ke sekolah Anak Korban dan menemui guru dan selanjutnya saksi berkonsultasi dengan guru tersebut selanjutnya saksi memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso bersama Pak Guru karena saksi tidak terima Anak Korban mendapat perlakuan seperti itu dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut disertai kekerasan yaitu dengan cara menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar saudari Mila lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan langsung melakukan hubungan badan dan Anak Korban saat itu hanya menangis karena takut dan setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap adik kandung saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah lama bertetangga, jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa jauh tetapi satu desa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah saudari Mila di Dusun Cangkreng Rt.15. Rw.00, Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada saat kejadian orang yang pertama kali tahu afdalah saudari Mila sahabat Anak Korban, karena pada saat kejadian Anak Korban diajak oleh saudari Mila ke rumahnya untuk bermain dan menurut cerita saudari Mila dia

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



sempat mengintip sebentar ketika Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga saksi pada tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban namun tidak mengaku dan hanya diam saja, kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib saksi bertemu saudari Mila di rumah adik sepupu saksi, lalu saksi menanyakan kejadian tersebut kepada saudari Mila dan saudari Mila mengatakan benar Terdakwa telah menyetubuhi adik saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut disertai kekerasan yaitu dengan cara menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar saudari Mila lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan langsung melakukan hubungan badan dan Anak Korban saat itu hanya menangis karena takut dan setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengeluh vaginanya sakit dan perih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, saksi adalah guru sekolah dari Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah saudari Mila di Dusun Cangkreg, Rt.15. Rw.00, Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 Wib saat saksi bersama dengan Kepala Sekolah sedang ada di Kecamatan Cermee, Kepala Sekolah saksi mendapat telepon dari Bapak Mulyadi yang mengatakan bahwa ada keluarga Anak Korban yang bernama Ulum datang ke sekolah dan menemui Pak Halili mengatakan bahwa Anak Korban akan dipindah sekolah dengan alasan terjadi masalah dikeluarga Anak Korban dimana Anak Korban telah disetubuhi oleh tetangganya sendiri yakni Terdakwa, kemudian berdasarkan hal tersebut Kepala Sekolah melaporkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



kepada pengawas dan selanjutnya Kepala Sekolah dan saksi memanggil orangtua Anak Korban untuk mengkonfirmasi berita tersebut dan orangtua Anak Korban membenarkan;

- Bahwa kemudian saksi bersama Kepala Sekolah dan orangtua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut orang yang pertama kali tahu yaitu saudari Mila sahabat Anak Korban, karena pada hari kejadian Anak Korban diajak oleh saudari Mila ke rumahnya untuk bermain dan menurut cerita saudari Mila dia sempat mengintip sebentar ketika Terdakwa melakukan perbuatannya mencabuli Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib di kamar belakang rumah saudari Mila di Dusun Cangkreng, Rt.15. Rw.00, Desa Pelalangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban karena bertetangga, jarak rumah jauh tetapi dalam satu desa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak janji untuk bertemu dengan Anak Korban, hanya beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa chattingan dengan Anak Korban yang pada waktu itu Terdakwa sedang bekerja di Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib teman sekolah Anak Korban yang bernama Mila yang masih saudara sepupu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak bermain di depan rumah saudari Mila, kemudian sekitar Pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saudari Mila lalu Terdakwa memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di halaman rumah saudari Mila, kemudian saudari Mila meminjam HP milik Terdakwa setelah itu saudari Mila bersama Anak Korban bermain HP di ruang tamu saudari Mila;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar belakang ke kamar saudari Mila kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban jatuh terduduk di kasur lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa mengangkat roknya ke atas lalu membuka celana dalamnya, karena Anak Korban menangis kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak berisik, lalu Terdakwa mengangkat sarung Terdakwa dan membuka celana dalam Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



kemudian Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan meletakkannya ke pundak kiri Terdakwa lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya yang sudah tegang ke arah vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong keluar masuk dari vaginanya hingga ejakulasi dan mengeluarkan sperma di lantai kamar saudari Mila;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan selanjutnya Anak Korban memasang celana dalamnya sendiri dan Terdakwa memasang celana dalam sendiri lalu membersihkan sperma dengan kain pel yang ada di kamar saudari Mila, lalu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar dan pergi ke ruang tamu dan di ruang tamu masih ada saudari Mila yang bernamin HP;
- Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan;
- Bahwa Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan Anak Korban di rumah saudari Mila;
- Bahwa pada waktu itu rumah saudari Mila dalam keadaan sepi, ibunya saudari Mila keluar dan bapaknya bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memang suka dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone merk Huawei warna hitam kombinasi putih biru dengan Nomor 0881027732979;
2. 1 (satu) potong Rok panjang warna biru;
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dengan gambar dibagian dada warna hitam dan biru;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib bertempat di kamar belakang rumah saudari Mila di Dusun Cangkreng, Rt.15. Rw.00, Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib teman sekolah Anak Korban yang bernama Mila yang masih saudara



sepupu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban bermain di depan rumahnya, kemudian sekitar Pukul 12.30 Wib Terdakwa datang kemudian Terdakwa memperbaiki sepeda motornya di halaman rumah, setelah itu saudari Mila meminjam HP milik Terdakwa lalu Anak Korban bersama saudari Mila bermain HP milik Terdakwa di ruang tamu rumah saudari Mila;

3. Bahwa kemudian saudari Mila membuka galeri HP Terdakwa dan melihat video porno yang ada di galeri HP Terdakwa dan saat itu saudari Mila memperlihatkan kepada Anak Korban tetapi Anak Korban menghindari dan tidak melihat video tersebut kemudian saudari Mila membuka permainan game perang sehingga Anak Korban dan saudari Mila bergantian bermain game;

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saudari Mila dan duduk di samping saudari Mila, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar belakang ke kamar saudari Mila kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga Anak Korban jatuh terduduk di kasur lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke kasur dan Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban ke atas lalu membuka celana dalam, kemudian Terdakwa mengelus rambut dan tangan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak menangis, lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan membuka celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan diletakkan oleh Terdakwa ke pundak kiri Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke arah vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di lantai kamar saudari Mila;

5. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan selanjutnya Anak Korban memakai celana dalam sendiri, Terdakwa juga memakai celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa membersihkan spermanya dengan kain pel yang ada di kamar saudari Mila, lalu Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kamar pergi ke ruang tamu dan di ruang tamu masih ada saudari Mila yang bermain HP lalu Anak Korban duduk bersama saudari Mila;

6. Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengancam Anak Korban akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban menceritakan kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



7. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan meninggalkan Anak Korban di rumah saudari Mila, setelah itu Anak Korban juga pulang ke rumah;
8. Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut Anak Korban mengeluh vaginanya sakit dan perih;
9. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Februari 2011 sehingga saat kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa "setiap orang" menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa mengenai "setiap orang" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sutrisno Alias Tris Bin Suparman, dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



perkara ini dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa "anak" menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib bertempat di kamar belakang rumah saudari Mila di Dusun Cangkreng, Rt.15. Rw.00, Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Berawal pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib teman sekolah Anak Korban yang bernama Mila yang masih saudara sepupu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban bermain di depan rumahnya, kemudian sekitar Pukul 12.30 Wib Terdakwa datang kemudian Terdakwa memperbaiki sepeda motornya di halaman rumah, setelah itu saudari Mila meminjam HP milik Terdakwa lalu Anak Korban bersama saudari Mila bermain HP milik Terdakwa di ruang tamu rumah saudari Mila, kemudian saudari Mila membuka galeri HP Terdakwa dan melihat video porno yang ada di galeri HP Terdakwa dan saat itu saudari Mila memperlihatkan kepada Anak Korban tetapi Anak Korban menghindari dan tidak melihat video tersebut kemudian saudari Mila membuka permainan game perang sehingga Anak Korban dan saudari Mila bergantian bermain game;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saudari Mila dan duduk di samping saudari Mila, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut lalu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar belakang ke kamar saudari Mila kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga Anak Korban jatuh terduduk di kasur lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke kasur dan Anak Korban tidur terlentang lalu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban ke atas lalu membuka celana dalam, kemudian Terdakwa mengelus rambut dan tangan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak menangis, lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan membuka celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan diletakkan oleh Terdakwa ke pundak kiri Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke arah vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di lantai kamar saudari Mila. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan selanjutnya Anak Korban memakai celana dalam sendiri, Terdakwa juga memakai celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa membersihkan spermanya dengan kain pel yang ada di kamar saudari Mila, lalu Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kamar pergi ke ruang tamu dan di ruang tamu masih ada saudari Mila yang bermain HP lalu Anak Korban duduk bersama saudari Mila;

Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengancam Anak Korban akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban menceritakan kejadian tersebut, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan meninggalkan Anak Korban di rumah saudari Mila, setelah itu Anak Korban juga pulang ke rumah. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut Anak Korban mengeluh vaginanya sakit dan perih;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Februari 2011 sehingga saat kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Huawei Warna Hitam Kombinasi Putih Biru dengan Nomor 0881027732979, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Rok panjang warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dengan gambar dibagian dada warna hitam dan biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;

oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat terjadinya persetubuhan dan dikhawatirkan akan membuat Anak Korban trauma karena dapat mengingatkan kembali akan peristiwa persetubuhan yang dialaminya maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Tris Bin Suparman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk Huawei warna hitam kombinasi putih biru dengan Nomor 0881027732979;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) potong Rok panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dengan gambar dibagian dada warna hitam dan biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah;Agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bdw